

IKHTISAR HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2025



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
2025

KATA PENGANTAR

Pujastuti serta Angayubagya kami haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester I Tahun 2025 ini.

Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester I Tahun 2025 ini merupakan hasil capaian kinerja selama 6 Bulan yang terdiri dari program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern di Pemerintah Provinsi Bali.

Laporan Hasil Pengawasan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau alat untuk mengukur hasil kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang mencerminkan semua kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2025, termasuk juga didalamnya yang terkait masalah hasil pemeriksaan dan pengawasan serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan.

Demikian laporan tahunan ini dapat diselesaikan, kritik dan saran sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan laporan ini.

Bali, 26 Agustus 2025



RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Dari hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester I Tahun 2025 termasuk hasil pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2025 telah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, reviu RKPD, RPJMD, LPPD dan Reviu LKJIP Pemerintah Provinsi Bali.
2. Pada Semester I Tahun 2025 dilaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem.
3. Dari hasil penilaian 5 (lima) perangkat daerah yang masuk nominasi, adalah berupa 3 (Tiga) Perangkat Daerah terbaik yang berhak mendapat penghargaan **Adhyasta Prajaniti** Tahun 2025, antara lain : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
4. Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 1 kegiatan Probity Audit antara lain Probity Audit Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Spesifikasi PET/CT di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali .
5. Hasil rekonsiliasi/pemantauan tindak lanjut oleh Tim Pengawas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2025, Provinsi Bali mencapai penyelesaian **96,91%**.
6. Pada Semester I Tahun 2025, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat 325 temuan dan 372 rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 348 rekomendasi telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti, 24 masih dalam proses dan tidak ada yang belum di tindaklanjuti.
7. Pada Semester I Tahun 2025, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri terdapat 11 temuan dan 26 rekomendasi. Tindak Lanjut atas rekomendasi tersebut semua sudah dinyatakan selesai ditindaklanjuti.



8. Jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali sampai dengan semester I Tahun 2025 terdapat 1 (satu) pengaduan menyangkut saber pungli dan 7 (tujuh) terkait PDTT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I INFORMASI UMUM.....	6
A. Dasar Hukum.....	6
B. Struktur Organisasi.....	7
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan.....	8
D. Program Pengawasan dan Realisasinya.....	9
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	11
I. Audit.....	11
1. Audit Kinerja	11
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu.....	12
3. Probitiy Audit.....	14
II. Reviu.....	16
III. Evaluasi	32
IV. Pemantauan	42
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	56
1. Pemantauan TLHP BPK-RI	56
2. Pemantauan TLHP Pengawasan APIP.....	57
3. Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri.....	63
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.....	65
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	66
A. Simpulan	66
B. Hambatan	67
C. Rekomendasi	68
BAB VI PENUTUP	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

INFORMASI UMUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali secara detail dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

❖ Struktur Organisasi :

(1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektur;

Inspektorat Daerah Provinsi Bali



- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

A. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN

Tujuan penyusunan Ikhtisar Pelaporan Hasil Pengawasan Satuan Pemeriksaan Internal adalah:

1. Mendapatkan kesimpulan menyeluruh dari hasil pengawasan;
2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Internal;
3. Memberikan informasi kepada pihak terkait agar bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan;



4. Mengetahui informasi terkini mengenai kendala-kendala serta keberhasilan yang telah dicapai sebagai acuan untuk dapat meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA

Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah menyusun sasaran-sasaran yang tertuang dalam program kerja Semester I Tahun 2025.

Program kinerja pengawasan dan realisasinya pada Semester I Tahun 2025, baik yang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT dijabarkan untuk setiap jenis kegiatan pengawasan seperti tabel 1 berikut :

Tabel 1

Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT
Semester I Tahun 2025

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT					
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan			
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A		Audit :									
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	6	Rp. 2.252.069.000,00	3	Rp. 2.252.069.000,00	-	-	-	-		
2	Probitas Audit	1	Rp. 19.525.000.000,00	2	Rp. 19.525.000.000,00						
B		Reviu									
1	Reviu LKPD	1	-	1	-	-	-	-	-		
2	Reviu RKPD	1	Rp. 5.948.536.105.078,00	1	Rp. 5.948.536.105.078,00	-	-	-	-		
3	Reviu RPJMD	1	-	1	-	-	-	-	-		
4	Reviu LPPD	1	-	1	-	-	-	-	-		
5	Reviu LKJIP	1	-	1	-	-	-	-	-		
C		Evaluasi									
1	Evaluasi PPRG	2	-	2	-	-	-	-	-		
2	Adhyasta Prajaniti	1	-	1	-	-	-	-	-		
D		Pemantauan									
1	Monev PBJ	1	Rp. 44.118.000.000,00	1	Rp. 44.118.000.000,00	-	-	-	-		



Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT			
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Monev Gratifikasi	1	-	1	-	-	-	-	-
3	Surevi Penilaian Integritas	1	-	1	-	-	-	-	-
4	Dana Desa	18	Rp. 18.000.000.000,00	18	Rp. 18.000.000.000,00	-	-	-	-
E	Pemeriksaan								
1	Pengawasan Penerapan SPM	4	-	4	-	-	-	-	-
2	Pembinaan	31	-	31	-	-	-	-	-

Keterangan:

- OP = Objek Pengawasan
- Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan
- ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu



BAB II

HASIL PENGAWASAN

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka mencapai target kinerja Semester I Tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan, berikut adalah hasil pencapaian kinerja, permasalahan dan upaya pemecahan permasalahan dalam melaksanakan program kerja yaitu sebagai berikut :

A. Audit

1) Audit Kinerja

Audit Kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomis, efisien dan efektivitas. Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan sehingga pemeriksa dapat menilai kinerja entitas yang diperiksa, menyimpulkan tujuan pemeriksaan, mengidentifikasi kemungkinan guna memperbaiki kinerja entitas dan mendukung simpulan, temuan dan rekomendasi pemeriksaan. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai PKPT Tahun 2025 akan dilaksanakan di Semester II Tahun 2025 pada bulan Agustus.



2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan “ADTT” merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. ADTT dapat dilakukan oleh auditor eksternal yaitu BPK, atau oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) selaku auditor internal pemerintah.

Tabel 4
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu
Berdasarkan Jenis Audit Semester I Tahun 2025

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tejakula	-	-	-	-	1	-
2	Dugaan Kecurangan dalam Pengelolaan Hibah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 untuk rehab beberapa Pelinggih di Pura Penataran Agung Besakih	-	-	-	-	1	Rp. 1.000.000.000,00
3	Pengelolaan Dana Hibah berupa Uang untuk Finishing Senderan Pura Puseh dan Pura Desa, Desa Adat Melaya	-	-	-	-	1	Rp. 10.629.000,00
4	Dugaan Tindak Pidana Korupsi di SMAN 10 Denpasar	-	-	-	-	1	Rp. 1.240.770.000,00



5	Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2021-2023 Desa Adat Tanggahan Peken	-	-	-	-	1	Rp. 670.000,00
6	Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Oknum ASN pada UPTD Kesehatan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Utara	-	-	-	-	1	-

Keterangan:

- a. OA = Objek Audit
- b. Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.

Tabel 5
Jumlah Objek Audit Investigatif
Semester I Tahun 2023

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek audit investigatif	-
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-

Tabel 6
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Semester I Tahun 2025

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara		Keterangan
			Rupiah	Valas**)	
1	2	3	4	5	6
Penyelidikan	-	-	-	-	-
Penyidikan	-	-	-	-	-
Dihentikan	-	-	-	-	-
Dilimpahkan ke pengadilan	-	-	-	-	-
Penuntutan	-	-	-	-	-
Diputus*)	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-



Tabel 7
Kode etik dan Standar audit yang digunakan

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-Undangan
Kode Etik APIP	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kode Etik P2UPD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
Kode Etik Auditor	Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAPII Nomor Kep-005/AAPII/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia

3) Probity Audit

Probity Audit merupakan kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.

1. Probity Audit Tahap Persiapan Pengadaan sampai dengan Serah Terima dan Pembayaran terhadap Belanja Modal Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMAN 2 Gianyar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Probity Audit ini terutama ditujukan untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan manajemen. Berdasarkan hasil Probity Audit atas data/dokumen yang diperoleh dan pengecekan fisik progress pekerjaan pada Belanja Modal Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMAN 2 Gianyar, kami berpendapat bahwa Tahap Persiapan Pengadaan sampai dengan Serah Terima dan Pembayaran tidak terjadi penyimpangan karena telah sesuai dengan probity requirement, yaitu telah memenuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



2. Probity Audit atas Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran dengan Spesifikasi PET/CT pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali

Reviu Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan E-purchasing dalam rangka Probity Audit ini ditujukan untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh manajemen. Berdasarkan hasil reviu atas data/dokumen Belanja Modal Alat Kedokteran dengan Spesifikasi PET/CT pada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, bersama ini disampaikan beberapa cacatan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran dengan Spesifikasi PET/CT pada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali belum dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
- b. Perencanaan Perencanaan pekerjaan konstruksi belum ditandatangani oleh pihak yang bertanggungjawab.
- c. Ijin BAPETEN PET/CT dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) belum terbit.
- d. RSUD Bali Mandara belum menyampaikan rencana pengadaan produk import kepada TIM TKDN Provinsi Bali.
- e. PPK tidak memiliki referensi harga dalam melakukan E-purchasing Katalog dengan metode Negosiasi sebagai dasar negosiasi harga.
- f. Terdapat layanan tambahan yang dilaksanakan oleh pengusaha dengan nilai Rp1.225.652.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) g. Terdapat beberapa item pekerjaan tidak merupakan bagian dari kontrak dan diberikan oleh pengusaha dalam bentuk hibah dengan nilai Rp10.335.336.420,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah).



B. Reviu

Reviu adalah penilaian formal/pemeriksaan sesuatu dengan kemungkinan melakukan perubahan jika diperlukan. Tujuan dasar dalam pelaksanaan reviu adalah untuk memberikan sedikit gambaran informasi serta gagasan yang dapat membantu untuk memudahkan mendapatkan informasi. Pada Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 4 (empat) kegiatan reviu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yaitu Reviu LPPD, Reviu RKPD, Reviu LKPD, Reviu LKJIP dan Reviu RPJMD sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut :

I. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil Pengujian Prosedur Analitis (PA) masing-masing Laporan Keuangan dan Keterhubungan antar Laporan Keuangan; Penelusuran Angka atas saldo yang tersaji dalam Laporan Keuangan ke Lampiran Pendukung serta penyajian akun Laporan Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pada Pengujian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**, yaitu:
 - 1) Terdapat ketidaksesuaian saldo anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada onface LRA dan LRA Sub Rincian (Cetak-SIPD).
 - 2) Terdapat ketidaksesuaian saldo Anggaran Belanja Modal pada onface LRA dan lampiran pendukung.
 - 3) Terdapat ketidaksesuaian saldo Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Sub Rincian (Cetak-SIPD) dan lampiran pendukung.
 - 4) Terdapat ketidaksesuaian saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada LRA Sub Rincian (Cetak-SIPD) dan lampiran pendukung.
- b. **Pada Pengujian Penyajian Laporan Operasional (LO)**, yaitu:
 - 1) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo akun Pendapatan Hibah LO pada onface LO, LO Sub Rincian (Cetak-SIPD), dan lampiran pendukung
 - 2) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo akun Pendapatan Asli Daerah-LO dan ketidaksesuaian penyajian nama akun dan rincian tabelnya.



- c. **Pada Pengujian Penyajian Neraca**, yaitu:
- 1) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo awal beberapa akun Neraca pada onface Neraca, Neraca Sub Rincian (Cetak-SIPD), dan LKPD Audited TA 2023.
 - 2) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo akun Beban Dibayar Dimuka pada onface Neraca dan lampiran pendukung.
 - 3) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo akun Persediaan pada onface Neraca dan lampiran pendukung.
 - 4) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo akun Pendapatan Diterima Dimuka pada Neraca Sub Rincian (Cetak-SIPD) dan lampiran pendukung.
 - 5) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo beberapa akun Neraca dalam CaLK.
- d. **Pada Pengujian Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**, yaitu terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo beberapa akun dalam CaLK.
- e. **Pada Pengujian Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**, yaitu:
- 1) Terdapat selisih antara saldo Ekuitas Akhir dengan saldo perhitungan Ekuitas Awal, surplus/defisit LO, dan koreksi yang berdampak ke ekuitas.
 - 2) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo awal akun LPE pada onface LPE dan LKPD Audited TA 2023.
 - 3) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo beberapa akun dalam CaLK.
- f. **Pada Pengujian Keterhubungan antar Laporan Keuangan**, yaitu:
- 1) Terdapat selisih antara saldo Penyertaan Modal pada Pengeluaran Pembiayaan (LRA) dan Investasi Permanen Penyertaan Modal (Neraca).
 - 2) Terdapat selisih antara saldo Realisasi Belanja Modal Aset Tetap (LRA) dan saldo penambahan Aset Tetap (Neraca).
 - 3) Terdapat selisih antara saldo Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya (LRA) dan saldo penambahan Aset Lainnya (Neraca).
 - 4) Terdapat selisih antara saldo Kas dan Setara Kas tahun sebelumnya (Neraca) dengan saldo perhitungan Saldo Awal Kas (LAK) dan Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) terkait Utang PFK tahun sebelumnya (Neraca).



- 5) Terdapat selisih antara saldo Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca) dengan saldo perhitungan Utang PFK tahun sebelumnya (Neraca), Penerimaan PFK (LAK) dan Pengeluaran PFK (LAK).
- 6) Terdapat selisih antara saldo Pendapatan (LO) dengan saldo perhitungan Pendapatan (LRA), Piutang, Pendapatan Diterima Dimuka.
- 7) Terdapat selisih antara saldo Beban Pegawai (LO) dengan saldo perhitungan Belanja Pegawai (LRA) dan Utang Pegawai (Neraca).
- 8) Terdapat selisih antara saldo Beban Barang dan Jasa-LO dengan saldo perhitungan Belanja Barang dan Jasa (LRA), Persediaan (Neraca), Beban Dibayar Dimuka (Neraca), dan Utang Barang dan Jasa (Neraca).
- 9) Terdapat selisih antara saldo Beban Persediaan-LO dengan saldo perhitungan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) dan Persediaan (Neraca).
- 10) Terdapat selisih antara saldo Beban Hibah (LO) dengan saldo perhitungan Belanja Hibah (LRA) dan Utang Belanja Hibah (Neraca).
- 11) Terdapat selisih antara saldo Beban Penyisihan Piutang (LO) dan saldo perhitungan Penyisihan Piutang Akhir Tahun dan Penyisihan Piutang Awal Tahun.
- 12) Terdapat selisih antara saldo Beban Penyusutan Aset Tetap -LO dan saldo penambahan/ pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -Neraca.
- 13) Terdapat selisih antara saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud (LO) dan saldo penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Neraca).

Selisih yang ditemukan dalam Pengujian Prosedur Analitis (PA) telah dapat dijelaskan dan dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) LKPD. Rekomendasi perbaikan/pencermatan atas penyajian saldo akun Laporan Keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga telah dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh Akuntansi/ Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Tabel 9
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Semester I Tahun 2025

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Jumlah obyek yang seharusnya di reviu	1	Dokumen LKPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024
Jumlah obyek yang di reviu	1	
Obyek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	1	
Obyek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	-	-

II. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, pagu indikatif belanja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebesar Rp5.934.620.785.730,20 (Lima triliun sembilan ratus tiga puluh empat milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah dua puluh sen). Berdasarkan reviu atas rancangan akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 sesuai dengan langkah-langkah kerja reviu sebagai berikut :

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RKPD.

Proses penyusunan rancangan akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai dan dokumen pendukung terkait, diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
 - c. Keputusan Gubernur Bali Nomor 16/04-A/HK/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
 - d. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.
 - e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 B.28.000.7.1.1/1571/BPPE/Bappeda tanggal 17 April 2025.
 - f. Nomor Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Semester II Tahun 2025.
 - g. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Bali Tahun 2025.

2. Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir RKPD dengan RPJMD

Secara umum rancangan akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 telah mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terdapat ketidakkonsistenan penyajian indikator dan target kinerja Program dalam Tabel 4.2 RPJMD Tahun 2025-2029 dan Tabel RKPD Tahun 2026
- b. Terdapat ketidaksesuaian target indikator kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 antara dokumen rancangan akhir RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029



3. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab Rancangan Akhir RKPD.

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, kesesuaian penyusunan substansi antar bab rancangan akhir RKPD Tahun 2026 telah sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja telah sesuai dengan tahapan tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.
- b. Penjelasan pengolahan data dan informasi untuk RKPD sudah sesuai dengan amanat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- c. Penjelasan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah pada Bab III rancangan akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 secara umum sudah sesuai dengan amanat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- d. Arah kebijakan dalam prioritas pembangunan dalam RKPD 2026 telah sesuai dengan arah Kebijakan Nasional (RPJMN/RKP), yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- e. Perumusan RKPD telah sesuai dengan Sasaran, Arah Kebijakan dan Program dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 2029.
- f. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen RKPD Tahun 2026 telah dirumuskan dengan mengacu/mendasarkan dan memperhatikan pada RPJMD dan RPJMN serta konsistensi antara kebijakan pusat dengan daerah.
- g. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dan perumusan dadaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada rancangan RKP.



- h. Berdasarkan hasil reviu atas terkait Pengujian atas Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan sistematika dokumen RKPD Tahun 2026 telah disusun sesuai dengan tahapan tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD dan rencana kerja dan pendanaan daerah secara umum telah selaras dengan program pembangunan daerah.
- i. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang diuraikan dalam Bab IV RKPD dengan penjabaran sasaran pembangunan daerah dalam Bab III RPJMD telah selaras.
- j. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 telah ditandatangani dan dilengkapi dengan lampiran – lampiran.
- k. Rencana program dan kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 telah konsisten dengan Lampiran III Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Bali Tahun 2026.

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 masih terdapat beberapa hal yang mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat catatan penyempurnaan sistematika dan substansi rancangan
- b. Terdapat program/kegiatan/sub kegiatan dalam Tabel 6.1 RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 belum mencantumkan indikator kinerja program dan target kinerja program
- c. Terdapat sub kegiatan yang belum mencantumkan target kinerja di Tahun 2026
- d. Terdapat program/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki target kinerja di Tahun 2026 namun tidak ada pagu indikatif
- e. Terdapat ketidakkonsistenan antara indikator kinerja kegiatan/subkegiatan dengan target kinerjanya dalam Tabel RKPD Tahun 2026.



III. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Catatan hasil reviu terhadap kesesuaian materi dan sistematika pelaporan serta kelengkapan dan validitas bukti pendukung yang telah diupload melalui Aplikasi SILPPD Kemendagri, sebagai berikut:

- a. Materi dan sistematika laporan Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 telah disusun berdasarkan Pedoman Teknis Penyusunan LPPD.
- b. Capaian Kinerja Makro Dari 6 (enam) IKK Makro, data capaian dan bukti dukung telah diupload melalui Aplikasi SILPPD Kemendagri.
- c. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dari 113 (seratus tiga belas) IKK Outcome Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan secara keseluruhan telah diupload pada Aplikasi SILPPD dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Kesimpulan

Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 telah disusun berdasarkan pedoman serta data capaian kinerja pada aplikasi SILPPD telah berdasarkan perhitungan yang benar dan telah dilengkapi dengan bukti dukung yang lengkap dan sah.

IV. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dengan rincian sebagai berikut :

1. Penelaahan terhadap format Berdasarkan hasil reviu terhadap format LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 diperoleh bahwa :
 - Laporan Kinerja telah menampilkan data penting berupa gambaran umum organisasi, peta proses bisnis serta isu strategis.
 - Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja sasaran pada Bab II Perencanaan Kinerja.



- Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.
 - Laporan Kinerja telah menyajikan Lampiran yang mendukung informasi pada badan Laporan.
 - Laporan kinerja telah menyajikan upaya perbaikan ke depannya pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.
 - Laporan Kinerja telah menyajikan informasi akuntabilitas keuangan berupa anggaran dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.
 - Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 secara umum telah mengacu kepada sistematika laporan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, namun terdapat hal yang perlu disesuaikan yaitu pada Bab III Akuntabilitas Kinerja belum memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Penelaahan Mekanisme Penyusunan Berdasarkan hasil reviu terhadap mekanisme penyusunan LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 diperoleh bahwa :
- Laporan Kinerja telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut yaitu Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dan telah dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor 358 Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024.
 - Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai namun belum sepenuhnya menggambarkan kinerja/tercapainya hasil program/kegiatan pada Unit Kerja dibawahnya.



- Mekanisme penyampaian data dan informasi dari Perangkat Daerah ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdiri dari Laporan Monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam SOP Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Nomor B.39.000/14637/RBAK/B.ORG tanggal 1 Desember 2024.
 - Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja sesuai tugas fungsi pada masing – masing unit kerja.
 - Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja dapat diyakini keandalannya.
 - Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya menampilkan sumber dari data kinerja unit kerja terkait, yaitu pada Indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tercantum data kinerjanya bersumber dari Biro Organisasi bukan dari unit kerja pengampu.
3. Penelaahan Substansi pelaporan Berdasarkan hasil reviu terhadap substansi LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 diperoleh bahwa :
- Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
 - Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan tujuan/ sasaran rencana strategis.
 - Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.
 - Laporan kinerja telah memuat perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan capaian kinerja tahun ini serta perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional.
 - Secara umum, Indikator Kinerja Utama telah cukup memadai untuk mengukur tujuan/sasaran.
 - Secara umum, Indikator Kinerja Utama telah memenuhi unsur SMART.



V. Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Berdasarkan reviu atas rancangan akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sesuai dengan langkah-langkah kerja reviu sebagai berikut :

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RPJMD.

Proses penyusunan rancangan akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai dan dokumen pendukung terkait, diantaranya:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2045
- d. Keputusan Gubernur Bali Nomor 15/04-A/HK/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 10
- e. Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 2029
- f. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 Nomor B.28.000.7/2102/BPPE/Bappeda tanggal 28 Mei 2025
- g. Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 2024.

2. Pengujian atas Keterhubungan dan Kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD

Pada pengujian atas keterhubungan dan kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJPD, diperoleh bahwa Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah selaras RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045.



Mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Bali tahun 2025-2045, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 merumuskan tujuan dan sasaran Pembangunan.

RPJMD 2025–2029 mengintegrasikan arah kebijakan RPJPD dengan kebutuhan pembangunan lima tahunan secara responsif, adaptif, dan terukur. Hal ini untuk memastikan bahwa Pembangunan jangka menengah tidak hanya merespons isu-isu kontemporer, tetapi juga membangun kesinambungan menuju visi 2045, sesuai dengan karakter pembangunan Semesta Berencana yang holistik, integratif, tematik, dan spasial. Dengan mengacu pada arah kebijakan RPJPD, penyusunan RPJMD 2025–2029 juga menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD tahunan, dan APBD agar anggaran pembangunan sepenuhnya mendukung pencapaian target jangka menengah yang linier dengan target jangka panjang.

3. Pengujian atas Keterhubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD

Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2025-2029 yaitu: Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut ditempuh dengan 22 (dua puluh dua) Misi yang selanjutnya dijabarkan ke tujuan dan sasaran. Sebagai wujud operasional dari visi dan misi, tujuan dan sasaran tersebut tetap memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 terdapat 8 (delapan) tujuan dan 33 (tiga puluh tiga) sasaran pembangunan yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam program prioritas daerah. Program prioritas daerah adalah serangkaian program pembangunan yang memiliki dampak strategis dan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 14 Tahun 2025-2029. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan utama pembangunan daerah, mendorong percepatan pencapaian sasaran strategis, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara lebih efektif dan terarah.



Berdasarkan hasil reviu, secara umum 97 (sembilan puluh tujuh) program pembangunan/prioritas daerah yang dijabarkan pada Tabel 3.6 Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah selaras dengan misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan strategi serta mendukung pencapaian 33 (tiga puluh tiga) sasaran pembangunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

4. Pengujian atas Konsistensi antar Bab dalam Dokumen RPJMD

Berdasarkan hasil reviu, secara umum penyajian substansi pada bab II, Bab III dan Bab IV dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah konsisten. Namun, masih terdapat hal yang perlu mendapat pencermatan, yaitu:

- a. Terdapat Program Prioritas Daerah Provinsi Bali yang belum tercantum dalam Program Perangkat Daerah Provinsi Bali
- b. Terdapat ketidakkonsistenan penggunaan target program atas indikator program yang sama pada Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Provinsi Bali
- c. Terdapat ketidakkonsistenan antara indikator program dengan target kinerjanya dalam Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Provinsi Bali
- d. Terdapat penyajian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Bali yang belum lengkap

5. Pengujian atas Pengintegrasian Hasil Musrenbang RPJMD Daerah dalam Dokumen RPJMD

Secara umum penyajian Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah konsisten dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Misi, Tujuan dan Sasaran

Secara umum pencantuman misi, tujuan, sasaran pada Bab III Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan Lampiran II Berita Acara Hasil Kesepakatan Munsrenbang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.



b. Kesesuaian Strategi dan Arah Kebijakan

Secara umum penyajian Strategi dan arah kebijakan Bab III Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

c. Kesesuaian Kerangka Pendanaan

Secara umum penyajian Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Bab III dan Bab IV Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

6. Pengujian atas Keselarasan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RTRW

Secara umum rancangan akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah selaras dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023-2043.

7. Pengujian atas Keselarasan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN.

Secara umum Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

a. Keselarasan Tujuan dan Sasaran pada Rancangan Akhir RPJMD dengan Sasaran Pokok RPJMN

Sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdiri dari:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Perkapita Menuju Setara Negara Maju
- 2) Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan berkurang 20
- 3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkatkan
- 4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan
- 5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission



Pada Bab III, tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 mempunyai 22 (dua puluh dua) misi dengan 8 (delapan) tujuan dan 33 (tiga puluh tiga) sasaran pembangunan, tiap sasaran mempunyai indikator sasaran kinerja. Tujuan dan sasaran RPJMD telah mengakomodasi sasaran sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

b. Kesesuaian Strategi Arah Kebijakan pada Rancangan Akhir RPJMD dengan Agenda Pembangunan Nasional

Agenda (prioritas) pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdiri dari:

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4) Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Berdasarkan hasil reviu, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah selaras dengan 8 (delapan) Agenda Pembangunan Nasional dalam Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024.

c. Keselarasan Program RPJMD dan Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Terkait dengan prioritas Pembangunan nasional tersebut yang secara jelas menjadikan Bali atau Bali-Nusra sebagai indikatornya yaitu:

- 1) **Prioritas Nasional:** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi,
Program Prioritas: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
Kegiatan Prioritas: Penguatan Destinasi Regeneratif Bali
Proyek Prioritas:
 - a) Penataan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata Sarbagita
 - b) Pengembangan Transportasi Umum Ramah Lingkungan Bali
 - c) Pengembangan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas Bali Utara
 - d) Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial Bali
 - e) Pengembangan SDM dan Kebudayaan Bali
 - f) Promosi dan Branding Bali sebagai Destinasi Terbaik di Dunia

Beberapa Program RPJMD yang terkait:

- a) Program Pengembangan Kebudayaan
- b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional



- c) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- d) Program Pengelolaan Permuseuman
- e) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
- f) Program Pemasaran Pariwisata
- g) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- h) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
- i) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

2) Prioritas Nasional: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai tambah di Dalam Negeri

Program Prioritas: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global

Kegiatan Prioritas: Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global

Beberapa Program RPJMD yang terkait:

- a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- b) Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri
- c) Program Pengembangan Ekspor
- d) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- e) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Berdasarkan hasil rewiu, prioritas nasional di wilayah Bali-Nusra ataupun khusus di Bali yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut secara umum telah didukung dengan program prioritas daerah dan program perangkat daerah dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya,



serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh dan bisa juga bahwa Monitoring dan Evaluasi itu adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan/membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

1. Evaluasi PPRG

1. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025.

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender dilaksanakan berdasarkan keselarasan data-data pendukung serta hasil konfirmasi antara lain dengan: 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Seksi Pelayanan, dan 3) Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar dengan hasil sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Ketersediaan Gender Budget Statement (GBS)

- 1) UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar belum menyusun Gender Budget Statement (GBS)

GBS merupakan Pernyataan Anggaran yang Responsif Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah serta menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender. Berikut disajikan data hasil konfirmasi atas Pemenuhan Ketersediaan Dokumen PPRG pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar sebagai berikut:

- a. Gender Analysis Patway (GAP)
- b. Ketersediaan Dokumen GBS
- c. Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja Untuk Program/Kegiatan Prioritas

- 2) Penyusunan Program Kegiatan Pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar Belum Didukung dengan Data Terpilah

Data terpilah digunakan sebagai data dasar pembuka wawasan dalam analisis gender serta menentukan input pada suatu Program/Kegiatan, data



terpilah juga mempunyai manfaat sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, control dan manfaat atas kebijakan Program/kegiatan yang akan disusun oleh Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja. Ketidakterseediaanya data terpilah menyebabkan Program/Kegiatan yang disusun pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar belum bisa diyakini telah responsive gender. Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah pada Pasal 5A:

- I. Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- II. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

2. Aspek Kualitas GBS

Kualitas GBS tidak bisa dianalisis karena ketersediaan GBS pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar belum tersedia, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar dinyatakan bahwa ketidakterseediaan GBS disebabkan belum adanya pemahaman terkait dengan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dengan kondisi sebagai berikut:

- Belum diketahui program/kegiatan strategis dan prioritas yang dipilih untuk disusun GBS;
- Belum tersedia data pembuka wawasan sebagai bahan analisis situasi yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender;
- Belum bisa dipastikan adanya keterkaitan antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja.



Sehingga dokumen kegiatan/sub kegiatan dalam RKA/DPA pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar belum bisa diyakini merupakan dokumen yang telah menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender.

Kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah pada angka 2) Kualitas GBS. GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu gender yang teridentifikasi dalam proses analisis gender. Lembar GBS yang diharapkan disusun oleh SKPD adalah Lembar GBS yang berkualitas.

3. Aspek Pelaksanaan GBS

- 1) Evaluasi terhadap Pelaksanaan GBS tidak bisa dilaksanakan disebabkan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultansi Pajak Daerah dan Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah yang direncanakan pada RKA/DPA belum didukung dengan Lembar GBS sebagai acuan oleh 20 pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai;
- 2) Posisi kesenjangan gender tidak bisa dinilai karena dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultansi Pajak Daerah dan Sub



Kegiatan Penagihan Pajak Daerah tidak berdasarkan Gender Analysis Pathway (GAP).

- 3) Sudah terdapat Dokumen Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) namun disusun tidak berdasarkan Lembar GBS serta belum ada tanda tangan dari Kepala UPTD dan PPTK.

Kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah pada angka 3) Pelaksanaan GBS Program/kegiatan yang telah memiliki Lembar GBS akan mengalami siklus APBD sebagaimana program/kegiatan pada umumnya, yaitu program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, lembar GBS diharapkan dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai.

Dari hasil evaluasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultansi Pajak Daerah dan Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah serta hasil wawancara dengan kepala UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar maka dinyatakan bahwa Pemenuhan ketersediaan GBS, Kualitas GBS dan Pelaksanaan GBS belum bisa dievaluasi disebabkan ketersediaan dokumen yang belum memadai.

2. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender dilaksanakan berdasarkan keselarasan data-data pendukung serta hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem dengan hasil sebagai berikut:



1. Aspek Pemenuhan Ketersediaan Gender Budget Statement (GBS)

1) UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem sudah menyusun Gender Budget Statement (GBS)

GBS merupakan Pernyataan Anggaran yang Responsif Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah serta menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender. Berikut disajikan data hasil konfirmasi atas Pemenuhan Ketersediaan Dokumen PPRG pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

- a. Gender Analysis Patway (GAP)
- b. Ketersediaan Dokumen GBS
- c. Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja Untuk Program/Kegiatan Prioritas

Kondisi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah pada Pasal 5A:

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

2) Penyusunan Program Kegiatan Pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem Belum sepenuhnya didukung dengan Data Terpilah Data terpilah digunakan sebagai data dasar pembuka wawasan dalam analisis gender serta menentukan input pada suatu Program/Kegiatan, data terpilah juga mempunyai manfaat sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, control dan manfaat atas kebijakan Program/kegiatan yang akan disusun oleh Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja.



UPTD. PPRD Provinsi Bali di kabupaten Karangasem belum sepenuhnya didukung dengan data terpilah, namun hanya berupa data pegawai berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang tertuang pada lembar absensi.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah pada “Daftar Istilah” menentukan Data Terpilah: Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik 19 dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan. Pada proses PPRG, data terpilah dituangkan pada Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai data pembuka wawasan yang meliputi sembilan langkah, dimana pada langkah ke dua adalah “menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia”, untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif).

2. Aspek Kualitas GBS

Pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem sudah tersedia dokumen GBS, dimana dari segi kualitas telah memenuhi antara lain:

- Sudah diketahui program/kegiatan strategis dan prioritas yang dipilih untuk disusun GBS;
- Adanya keterkaitan antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja;
- Sudah tersedia data pembuka wawasan sebagai bahan analisis situasi yang relevan, namun data terpilah yang tersedia belum optimal, dimana hanya memuat data pegawai yang membedakan jumlah pegawai laki-laki dan Perempuan.



Sehingga dokumen Program/Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem yang tertuang dalam RKA/DPA pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem merupakan dokumen yang telah menunjukkan adanya komitmen serta menginformasikan suatu kegiatan yang responsif terhadap isu gender.

Kondisi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah pada angka 2) Kualitas GBS. GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu gender yang teridentifikasi dalam proses analisis gender. 20 Lembar GBS yang diharapkan disusun oleh SKPD adalah Lembar GBS yang berkualitas.

3. Aspek Pelaksanaan GBS

Hasil pengawasan/evaluasi atas aspek pelaksanaan GBS pada Program/Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

- 1) yang direncanakan pada RKA sudah didukung dengan Lembar GBS sebagai acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai;
- 2) Posisi kesenjangan gender dalam Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah sudah berdasarkan Gender Analysis Pathway (GAP);



- 3) Sudah terdapat Dokumen Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan disusun berdasarkan Lembar GBS namun belum ada tanda tangan dari Kepala UPTD dan PPTK.

Kondisi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah pada angka 3) Pelaksanaan GBS Program/kegiatan yang telah memiliki Lembar GBS akan mengalami siklus APBD sebagaimana program/kegiatan pada umumnya, yaitu program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, lembar GBS diharapkan dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai.

Dari hasil pengawasan/evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem, serta hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem maka dinyatakan bahwa Pemenuhan ketersediaan GBS, Kualitas GBS dan Pelaksanaan GBS pada Program/Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem telah responsif Gender dengan beberapa catatan.

2. Adhyasta Prajaniti

Bersama ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penghargaan Adhyasta Prajaniti merupakan penganugerahan oleh Gubernur Bali atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dalam upaya mewujudkan pengelolaan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
2. Bahwa dalam melakukan evaluasi/penilaian pemberian penghargaan Adhyasta Prajaniti telah dibentuk Tim Penilai baik internal (APIP) maupun dari unsur external (Akademisi, BPKP Perwakilan Bali dan Ombudsman Perwakilan Bali).



3. Bahwa evaluasi/penilaian pemberian penghargaan Adhyasta Prajaniti dilakukan 3 (tiga) tahap untuk menentukan Perangkat Daerah terbaik, yaitu :
- a. Tahap I (Pertama), dilakukan penilaian administrasi dengan menggunakan variabel/indikator berupa: jumlah temuan pembinaan paling sedikit, kecepatan melaksanakan tindaklanjut, ketepatan dalam penyelesaian tindak lanjut, peta auditan perangkat daerah, hasil pengawasan kearsipan, penilaian SAKIP, serta penilaian mandiri SPIP. Output dari penilaian tahap I terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah yang lolos masuk nominasi ke tahap seleksi berikutnya (Tahap II).
 - b. Tahap II (Kedua), dilakukan Visitasi terhadap 8 (delapan) Perangkat Daerah/nominator yang lulus dari Tahap I, untuk memastikan kesesuaian tindaklanjutnya. Output dari penilaian Tahap II adalah 5 (lima) Perangkat Daerah terbaik yang masuk nominasi ke tahap seleksi berikutnya (Tahap III), yaitu:
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;
 - Biro Hukum Setda. Provinsi Bali
 - c. Penilaian Tahap III (Ketiga) penilaian dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu:
 - Penilaian dilakukan dengan self assessment melalui evaluasi terhadap disiplin PNS, pengelolaan manajemen dan sistem pelaporan dengan sasaran penilaian sebagai berikut:
 - 1) Penilaian atas disiplin pegawai masing-masing Perangkat Daerah.
 - 2) Penilaian atas gaya kepemimpinan masing-masing Perangkat Daerah.
 - 3) Penilaian atas hubungan kerja antara atasan dan bawahan masing masing Perangkat Daerah.
 - 4) Penilaian atas LHKPN masing-masing Perangkat Daerah.
 - 5) Penilaian atas LHKAN masing-masing Perangkat Daerah.



- Penilaian dilakukan oleh Evaluator/Assessor (BPKP, Ombudsman dan Akademisi Universitas Udayana) melalui karya tulis dan wawancara. Tema karya tulis adalah “Upaya mendukung Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai”.
 - Output dari penilaian Tahap III, dari hasil penilaian 5 (lima) perangkat daerah yang masuk nominasi, adalah berupa 3 (Tiga) Perangkat Daerah terbaik yang berhak mendapat penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2025 (I,II,III), dengan hasil Penilaian sebagaimana terlampir.
4. Penerima penganugerahan Adhyasta Prajaniti bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 terbaik I, II dan III, akan diberikan penghargaan berupa Piagam penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2025.
 5. Acara Penyerahan Penghargaan Adhyasta Prajaniti bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025, akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025 bertepatan dengan HUT Provinsi Bali ke-67.

D. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

1. Monitoring Penyerapan Anggaran dan PBJ

1) Evaluasi Realisasi APBD

(1) Realisasi Struktur APBD

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Anggaran Pendapatan Daerah adalah Rp6.095.800.244.823,00 capaian Realisasi Pendapatan sebesar 47,92% dengan nilai sebesar Rp2.921.316.159.389,06. Capaian Realisasi Pendapatan masih dibawah Target Triwulanan Penyerapan Anggaran APBD periode Triwulan II sebesar 50%.



Sedangkan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada APBD TA.2024 adalah Rp6.895.460.936.313,20 dengan capaian Realisasi 34,28% dengan nilai sebesar Rp2.363.849.239.419,83. Capaian Realisasi Penyerapan Belanja APBD masih dibawah Target Triwulanan Penyerapan Anggaran APBD periode Triwulan II sebesar 50%.

Kas Daerah dan Deposito Daerah Pada tanggal 27 Maret 2025, posisi Saldo Kas Daerah sebanyak Rp267.675.716.336,78 terdiri dari Kas Tunai, dan Jumlah Deposito Pemda sebanyak 500.000.000.000,00

(2) Realisasi per Urusan Bidang Pemerintahan terhadap Anggaran

Total Pagu Belanja APBD Provinsi Bali sebesar Rp6.895.460.936.313,00 dengan Spending Belanja untuk urusan Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.964.685.275.425,00 atau 28,49% dari Pagu Belanja APBD (telah melampaui ketentuan 20% dari Pagu Belanja APBD); Spending Belanja urusan Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar

Rp779.522.132.355,00 atau 11,30% dari Pagu APBD (telah melampaui ketentuan 20% dari Pagu Belanja APBD); dan Spending Belanja untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan dianggarkan sebesar Rp36.279.683.543,00 atau 0,53% dari Pagu Belanja APBD (masih dibawah ketentuan 0,6% dari Pagu Belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali)

(3) Analisis Hambatan/Permasalahan

Analisis Hambatan/Permasalahan terhadap Realisasi Pendapatan Daerah

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, secara keseluruhan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 47,92% masih dibawah target realisasi penyerapan APBD yang tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.11/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah khususnya pada angka 4.c, yaitu penyerapan APBD triwulan II adalah 50%.

Analisis Hambatan/Permasalahan terhadap Realisasi Belanja Daerah

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, secara keseluruhan Capaian Realisasi Belanja Daerah sebesar 34,28% masih dibawah target realisasi penyerapan APBD berdasarkan amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.11/8737/SJ tanggal



9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah khususnya pada angka 4.c, yaitu Realisasi Belanja APBD triwulan II ditargetkan sebesar 50%. Penyebab tidak tercapainya Target Realisasi Penyerapan Belanja Daerah adalah diterbitkannya Kebijakan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan APBD TA.2025 yaitu :

- Terhambatnya proses Belanja Operasional karena :
 1. adanya efisiensi anggaran karena Terbitnya Instruksi Presiden No.1 tahun 2025 tentang efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
 2. Rendahnya Capaian Belanja Barang dan Jasa karena perubahan sistem mekanisme
 3. adanya kebijakan atas pembayaran gaji dan TPP PPPK pada mulai bulan Juni 2025.
 4. adanya proses peralihan ASN ke Jabatan Fungsional.
 5. pelaksanaan kegiatan mendahului anggaran kas.
- tidak optimalnya Belanja Modal karena :
 1. terhambatnya proses pengadaan Belanja Modal karena perubahan pedoman pengadaan barang/jasa dari versi 5 ke versi 6.
 2. progres pekerjaan tidak sesuai jadwal.

2) Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

(1) RUP Pengadaan Barang/Jasa

Sampai dengan 30 Juni 2025 Jumlah pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah:

No	Cara Pengadaan	Jumlah Paket	Nilai (Rp)
1	Penyedia	6.825	1.690.536.915.477
2	Swakelola	2.953	796.287.066.054
	Jumlah	9.788	2.486.823.981.531

(2) Progres Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali terhadap Target RUP PBJ sampai dengan Triwulan II 2025 adalah Total Realisasi Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 24.476 Paket senilai Rp849.208.453.873,00 terdiri dari pengadaan melalui Metode Swakelola sebanyak 76 paket dengan nilai



Rp5.884.008.366,00 dan 24.400 paket melalui metode Penyedia senilai Rp843.324.445.507,47.

Progres pengadaan barang/jasa per 30 Juni 2025 adalah jumlah pengadaan barang/jasa melalui Penyedia pada tahap Dalam Proses sebanyak 15.009 Paket senilai Rp774.928.632.957,47, sedangkan jumlah pengadaan barang/jasa pada tahap Selesai 100% melalui Swakelola sebanyak 76 Paket senilai Rp5.884.008.366,00 dan melalui Penyedia sebanyak 9.391 Paket senilai Rp68.395.812.550,00.

(3) Ralisasi Pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN)

3.1 Pelaksanaan/Realisasi Belanja PDN terhadap Komitmen PDN

Adapun Pelaksanaan PDN Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp595.210.278.309,00 atau sebesar 81,31% dari Pelaksanaan Belanja PBJ sebesar Rp732.000.960.699,00

3.2 Pelaksanaan/Realisasi Belanja Impor atas Rencana Belanja melalui Penyedia Sampai dengan Triwulan II 2025 per 30 Juni 2025, Prosentase capaian realisasi belanja impor pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali sebesar 18,69% atau melampaui target realisasi belanja impor.

Berdasarkan progress belanja pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali terdapat 5(lima) Satker dengan Persentase Realisasi Belanja Impor tertinggi, yaitu:

1. Rumah Sakit Mata Bali Mandara = 79,69%
2. RSUD Bali Mandara = 65,67%
3. Satuan Polisi Pamong Praja = 41,63%
4. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali = 38,29%
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah = 19,92%

3.3 Alokasi Rencana Belanja melalui Usaha Menengah, Kecil dan Koperasi (RUP UMKK) terhadap Total RUP Penyedia dan Realisasi Usaha Menengah, Kecil dan Koperasi (Realisasi UMKK) terhadap Total Rencana Belanja melalui UMKK



3.4 Alokasi Rencana Belanja E-Purchasing dan Realisasi Belanja E-Purchasing Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali

Sampai dengan Triwulan II 2025 per 30 Juni 2025, Prosentase Rencana dan Capaian Realisasi Belanja E-Purchasing Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	RUP Penyedia	1.619.133.530.470
2	Rencana Belanja <i>E-Purchasing</i>	940.694.370.348
3	Persentase Perencanaan terhadap RUP	58,10%
4	Pelaksanaan Belanja Melalui Penyedia	727.633.254.997
5	Realisasi Belanja <i>E-Purchasing</i>	438.673.666.230
6	Persentase Realisasi Belanja <i>E-Purchasing</i>	60,29%

3.5 Lelang Dini Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali

Hasil evaluasi Tim terkait Lelang Dini Tahun 2024 untuk pengadaan Tahun 2025 bahwa sampai dengan akhir bulan Desember 2024, TIDAK ADA Lelang Dini yang didaftarkan ke Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

Permasalahan/Hambatan Penyerapan Anggaran Pelaksanaan PBJ

Permasalahan/Hambatan Penyerapan Anggaran Pelaksanaan PBJ Pemerintah Provinsi Bali Triwulan I TA.2025 adalah :

- a. Proses penggunaan katalog elektronik versi 6 mengalami hambatan dalam proses penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD RI sehingga menghambat proses realisasi keuangan, sebagai akibat dari Transisi Katalog Elektronik V5 ke Katalog Elektronik V6.
- b. Keterlambatan proses PBJ, akibat dari Transisi Katalog Elektronik V5 ke Katalog Elektronik V6 yaitu - Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024, tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6, maka PPK, Pejabat Pengadaan dan Bendahara



pada Perangkat Daerah termasuk Penyedia perlu segera mengimplementasikan Katalog Elektronik Versi 6 karena akan dilakukan penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 secara bertahap sampai dengan Bulan Maret 2025.

3) Evaluasi Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi per Tanggal 30 Juni 2025

Pelaksanaan Pengendalian Inflasi diampu oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;
2. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;
3. Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
4. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Provinsi Bali;
5. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
6. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
7. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali; dan
8. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda. Provinsi Bali. Adapun kegiatan Upaya Pengendalian Inflasi Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali didukung dengan anggaran sebesar Rp13.044.246.634,00 yang bersumber dari APBD TA. 2025. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 (cutoff 30Juni 2025) telah terealisasi sebesar Rp620.235.818,00 atau 20,09% dari keseluruhan anggaran kegiatan pengendalian inflasi

2. Monev Dana Desa

Hasil yang dapat dicapai dalam proses monitoring dan evaluasi dana desa meliputi:

1. Transparansi Penggunaan Dana: Memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.
2. Efisiensi Pengelolaan: Mengukur sejauh mana dana desa dikelola dengan efisien, termasuk penilaian terhadap biaya administratif dan kinerja pengelolaan proyek.
3. Pencapaian Tujuan Pembangunan: Menilai sejauh mana program atau proyek yang didanai oleh dana desa mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.



4. Partisipasi Masyarakat: Mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal.
5. Pelaporan dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa laporan penggunaan dana desa dibuat secara tepat waktu dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Peningkatan Kapasitas: Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa, baik dari segi manajerial maupun teknis.
7. Evaluasi Berkelanjutan: Menyediakan informasi yang diperlukan untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari penggunaan dana desa.

Monitoring dan evaluasi yang baik akan membantu memastikan bahwa dana desa tidak hanya digunakan secara tepat guna tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang dituju.

Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2025 Semester 1 dilaksanakan 18 desa pada:

1. Kabupaten Buleleng :

- Desa Sidatapa
- Desa Tampekan
- Desa Banjar Tegeha
- Desa Kalianget
- Desa Tangguwisia
- Desa Joanyar
- Desa Banjar
- Desa Dencarik
- Desa Kaliasem
- Desa Sulanyah
- Desa Patemon
- Desa Lokapaksa

2. Kabupaten Jembrana :

- Desa Medewi
- Desa Pulukan



- Desa Baluk
- Desa Banyubiru
- Desa Pergung
- Desa Pohsanten

3. Unit Pengendalian Gratifikasi

Dalam melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan monev SPMB pada SMA dan SMK se-Bali, sesuai dengan jadwal yang terlampir dalam Surat Tugas Nomor 396 Tahun 2025 disampaikan dalam sosialisasi ini tentang Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 mengenai pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) atau sekarang dikenal dengan SPMB, KPK melarang adanya gratifikasi dan pungli sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada proses SPMB, serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan SPMB, dengan ini mengimbau kepada seluruh pihak Sekolah SMAN dan SMKN untuk:

- a. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- b. Tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
- c. Dengan berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB dengan Inspektorat Daerah atau Kantor Wilayah terkait dan/atau Inspektorat Kementerian sesuai kewenangannya;
- d. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan public lainnya



- yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya;
- e. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada Masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
 - f. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
 - g. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan social ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL) pada tautan www.gol.kpk.go.id;
 - h. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan www.jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor whatsapp +62 811145575 atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) atau pada tautan www.gol.kpk.go.id.

Secara garis besar pelaksanaan SPMB di Provinsi Bali, Tahun 2025, secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1) Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun 2025:

- Pendaftaran tanggal 30 Juni s.d. 4 Juli 2025 (dibuka tanggal 30 Juni 2025 pukul 09.00 WITA dan ditutup tanggal 4 Juli 2025 pukul 18.00 WITA).
- Pengumuman tanggal 12 Juli 2025 pukul 18.00 WITA.
- Daftar Ulang di SMA/SMK Tujuan tanggal 14 s.d. 16 Juli 2025 (dibuka tanggal 14 Juli 2025 pukul 08.00 WITA dan ditutup tanggal 16 Juli 2025 pukul 14.00 WITA).



2) Persentase Penerimaan Siswa Jalur SPMB Jenjang SMA:

- Jalur Domisili 30%
- Jalur Afirmasi 30%
- Jalur Prestasi 35%
- Jalur Mutasi 5%

3) Persentase Penerimaan Siswa Jalur SPMB Jenjang SMK:


- Jalur Domisili 8%
- Jalur Afirmasi 30%
- Jalur Prestasi 60%
- Jalur Mutasi 2%

6. Monitoring dan Evaluasi Unit Pemberantasan Pungli

Pada tahun 2025 pengaduan masyarakat terkait indikasi pungli sebanyak 1 (satu) pengaduan yang masuk melalui kanal pengaduan UPP Provinsi Bali dan sudah semua ditindak lanjuti, serta 1 (satu) pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIDULI, sebagai berikut :

a. Pengaduan Melalui Kanal Pengaduan UPP Provinsi Bali

Pengaduan melalui email uppprovbali@gmail.com terkait dengan jam kerja pada perusahaan PT Anugrah Agung Alami yang terdapat di Kabupaten Jembrana. Setelah di telusuri pengaduan tersebut tidak terdapat adanya indikasi pungli, sehingga pengadu diarahkan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk segera dapat ditangani. Berdasarkan informasi yang diterima dari UPP Kabupaten Jembrana, bahwa sudah mendapatkan tindak lanjut dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana serta karyawan yang terdapat pada perusahaan tersebut sudah dimediasi dan sudah mendapatkan kesepakatan dengan manajemen perusahaan.



b. Pengaduan Melalui Kanal Pengaduan UPP Provinsi Bali

Pengaduan yang masuk melalui SIDULI sebanyak 1 (satu), dengan penjelasan bahwa pengaduan tersebut telah didistribusikan ke UPP Kabupaten Badung, sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Tanggal	Pelaksana	Keterangan
1	Kode Aduan : SABER- 28022025	Dugaan Pungutan Liar oleh Kaling di Jimbaran	Jumat, 28 Februari 2025	UPP Kab. Badung	Dalam Proses tindak lanjut

7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI)

Sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor 285 Tahun 2025 dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2024 dan Pengumpulan Data Responden SPI Tahun 2025 ke UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam kesempatan tersebut disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Dari tujuh dimensi rencana tindak lanjut Hasil SPI Tahun 2024, ada 4 dimensi yang wajib dipenuhi oleh UPTD. PPRD Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se-Bali antara lain dimensi integritas dalam pelaksanaan tugas, dimensi pengelolaan anggaran , dimensi sosialisasi antikorupsi dan dimensi transparansi.
2. Dimensi integritas dalam pelaksanaan tugas dengan rencana aksi:
 - Melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan internal terkait penggunaan fasilitas kantor
 - Sosialisasi berkala terkait aturan penggunaan fasilitas kantor dan penandatanganan berita acara dan aturan-aturan terkait
 - Publikasi akuntabilitas tindak lanjut WBS
3. Dimensi pengelolaan anggaran dengan rencana aksi:
 - adanya implementasi pelaporan realisasi anggaran secara transparan (SILADEV)
 - melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan internal dari Inspektorat Provinsi Bali secara berkala mengenai kelengkapan dokumen yang diperlukan pada saat merealisasikan anggaran, menyusun honor seperti SK Tim kegiatan dan SK Tim pelaksana kegiatan



- Sosialisasi teknis pemberian honor dan insentif, serta validasi oleh bendahara dan inspektorat.
4. Dimensi sosialisasi antikorupsi dengan rencana aksi integrasi informasi tahapan layanan publik ke website/portal resmi instansi
5. Dimensi transparansi dengan rencana aksi:
- Sosialisasi sistem pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR)
 - Meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti.
6. Tim menyampaikan kepada Ka.UPTD beserta jajaran agar menyiapkan data responden baik responden internal maupun responden eksternal untuk kurun waktu 3 bulan terakhir paling lambat tanggal 12 Juni 2025 dengan kriteria:
- A. Internal
- a. Data populasi ini merupakan data pegawai yang paling mutakhir dari seluruh Unit Kerja di Pemerintah Daerah.
- b. Kriteria pegawai yang masuk dalam Data Populasi Internal adalah: Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang sudah bekerja di instansi minimal 2 tahun.
- Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang sudah bekerja minimal 1 tahun pada unit kerja tersebut.
 - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang melaksanakan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut.
 - Non-ASN (seperti honorer) yang melakukan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut wajib dimasukkan dalam data populasi pegawai, namun mohon berikan keterangan bahwa pegawai tersebut adalah non-ASN.
- c. Kriteria pegawai tidak masuk dalam Data Populasi Internal adalah:
- Pejabat tertinggi pada unit kerja eselon 2 atau setara yang di-sampling (seperti Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala OPD, dll) dikarenakan sebagai mitra teknis pelaksanaan SPI di K/L/PD.



- ASN yang melakukan fungsi dukungan umum seperti pramusaji, cleaning service, security, driver, dst.
 - Pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, dan unit kerja non-induk lainnya).
- d. KPK juga akan melakukan pencocokan data jumlah pegawai dengan data di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selisih yang signifikan akan dihitung menjadi faktor koreksi.
- B. Eksternal/ Pengguna Layanan/ Penerima Manfaat/ Penyedia Barang dan Jasa:
- a. Data pengguna layanan ini merupakan data seluruh pihak (individu maupun perusahaan) yang menjadi pengguna layanan dalam 1 tahun terakhir yang berasal dari seluruh unit kerja yang melakukan fungsi layanan publik.
 - b. Pengguna layanan tidak termasuk pengguna layanan yang merupakan internal/ pegawai dari unit kerja tersebut.
 - c. Jika pengguna layanan adalah perusahaan, mohon dapat dicantumkan data personil/ direksi/ pegawai Perusahaan yang berhubungan dengan instansi publik.
 - d. Untuk unit kerja dengan pengguna layanan per bulan lebih dari 300 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 3 bulan terakhir.
 - e. Untuk unit kerja dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 1.000 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 1 bulan terakhir.
 - f. Inspektorat dapat memastikan seluruh OPD yang memberikan layanan publik melakukan pencatatan pengguna layanan, baik secara digital maupun menggunakan buku tamu.
 - g. Untuk layanan publik yang tidak memungkinkan untuk memiliki pencatatan pengguna layanan, baik secara digital maupun menggunakan buku tamu, dapat menggunakan kode respons cepat (QR-Code) yang dapat diperoleh dengan menghubungi PIC SPI KPK atau PIC di masing-masing Cluster



- h. Kriteria pengguna layanan yang masuk dalam Data Populasi Eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:
- Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Izin perusahaan, izin investasi, dll.
 - Kependudukan dan Catatan Sipil: Pencetakan KTP/ KK, Catatan Perkawinan (Non-Muslim), Perpindahan Domisili, dll.
 - Kesehatan: SIP Tenaga Kesehatan, Rekomendasi/ Perizinan Klinik, Rekomendasi/ Keterangan Laik Sanitasi/ Higieni Sanitasi, dll.
 - Perhubungan: Jembatan Timbang, KIR, Izin penutupan jalan, dll.
 - Pendapatan Daerah: Pajak Hotel/Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, dll.
 - Pendidikan: Koordinasi Dana BOS, dll.
 - PUPR/ Binamarga: Perusahaan Kontraktor Pelaksana Proyek di Daerah, dll.
 - Pertanian/Perikanan/Pangan/dsb: Penerima bantuan, penerima pelatihan, vendor pengadaan bibit/benih, dll.
 - Sosial: Penerima bantuan daerah.
 - ULP/UKPBJ: Vendor pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah, Perusahaan calon penyedia yang gugur di tahapan klarifikasi kualifikasi.
 - OPD/satuan kerja lainnya.
- i. Kriteria pengguna layanan yang tidak masuk dalam Data Populasi Eksternal diantaranya: Pengguna layanan yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, Sekolah, dan unit kerja non-induk lainnya)
7. Ka.UPTD. beserta jajaran menyampaikan kendala yang ditemui terkait pengumpulan data responden eksternal adalah pengguna layanan kadang tidak mau memberikan nomor whatsapp dan alamat email saat diminta petugas.
8. Saat Kunjungan, Tim baru menerima foto beberapa banner yang terdapat di UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se-Bali Untuk data-data lainnya akan segera dilengkapi.



BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bali.

Sehubungan dengan Perkembangan Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Triwulan II Tahun 2025 atas LHP LKPD TA 2021, LHP LKPD TA 2023, LHP Kinerja Atas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan Semester | 2024 dan LHP LKPD TA 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali, dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2021 yang terdapat 12 (dua belas) temuan dan 42 (empat puluh dua) rekomendasi saat ini masih terdapat 1 (satu) rekomendasi belum bisa terpenuhi adalah menyelesaikan proses Pendataan dan Pemetaan Tanah eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran, memproses sertifikasi bidang tanah yang akan dimiliki dan dikuasai Pemerintah, yang perlu dilengkapi bukti proses penerbitan sertifikasi bidang tanah yang akan dimiliki dan dikuasai Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana temuan pemeriksaan.
2. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD TA 2023 terdapat 13 (tiga belas) temuan dan 29 (dua puluh sembilan) rekomendasi. Untuk dokumen tindak lanjut sudah di upload di Portal e-Auditee BPK. Pada saat rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh BPK RI terdapat 29 (dua puluh sembilan) rekomendasi dinyatakan sesuai.
3. Untuk Laporan Hasil Kinerja Atas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan Semester I 2024 terdapat 9 (sembilan) temuan dan 29 (dua puluh sembilan) rekomendasi. Untuk dokumen tindak lanjut sudah di upload di Portal e-Auditee BPK. Pada saat rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh BPK RI terdapat 14 (empat belas) rekomendasi dinyatakan sesuai dan 15 (lima belas) rekomendasi masih dalam proses pemenuhan sesuai dengan jadwal pada rencana aksi.
4. Sedangkan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD TA 2024 terdapat 19 (sembilan belas) temuan dan 57 (lima puluh tujuh) rekomendasi. Untuk dokumen tindak lanjut sudah di upload di Portal e-Auditee BPK. Pada saat rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh BPK RI terdapat 27 (dua puluh tujuh)



rekomendasi dinyatakan sesuai sedangkan 30 (tiga puluh) rekomendasi masih dalam proses pemenuhan.

5. Hasil pemantauan pemenuhan dokumen tindak lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2025 melalui Portal e-Auditee BPK RI secara keseluruhan penyelesaian tindak lanjut Pemerintah Provinsi Bali mencapai penyelesaian 96,91%.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Triwulan II Tahun 2025 terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan Audit Kinerja pada Perangkat Daerah Provinsi Bali, Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, Laporan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Karangasem, Bupati Jembrana, Bupati Bangli, Bupati Tabanan, Bupati Badung, Walikota Denpasar tahun 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Penerapan SPM Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Bidang Pendidikan Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Reguler pada Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali T.09.700/510/IR.II/Itpro v 16 Januari 2025	10	16	16			100%
	Jumlah	10	16	16			100%

b. Laporan Hasil Audit Kinerja pada Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Dinas Perhubungan Provinsi Bali T.09.700/7472/IR.I/Itpr ov 12 Desember 2024	2	2	2			100%



Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
2	Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali T.09.700/515/IR.I/Itprov 8 Januari 2025	1	1	1			100%
3	UPTD. Museum Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali T.09.700/7505/IR.II/Itprov 13 Desember 2024	4	4	4			100%
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali T.09.700/460/IR.II/Itprov 15 Januari 2025	5	5	5			100%
5	Dinas Pariwisata Provinsi Bali T.09.700/7480/IR.III/Itprov 13 Desember 2024	4	4	4			100%
6	Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali T.09.700/353/IR.III/Itprov 8 Januari 2025	3	3	3			100%



7	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali T.09.700/323/IR.IV/Itprov 8 Januari 2025	4	4	4			100%
Sub Total		23	23	23			100%

c. Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Pemerintah Kabupaten Bangli T.09.700/6307/IR.II/Itprov 24 Oktober 2024	18	25	25			100%
2	Pemerintah Kabupaten Gianyar T.09.700/6265/IR.III/Itprov 23 Oktober 2024	38	43	41	2		95,35%
3	Pemerintah Kabupaten Klungkung T.09.700/6205/IR.IV/Itprov 21 Oktober 2024	18	19	19			100%
4	Pemerintah Kabupaten Tabanan T.09.700/6903/IR.I/Itprov 22 November 2024	23	26	19	7		73,08%



Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
5	Pemerintah Kabupaten Jembrana T.09.700/6888/IR.II/Itp rov 22 November 2024	17	23	23			100%
6	Pemerintah Kabupaten Karangasem T.09.700/6887/IR.III/Itp rov 22 November 2024	34	38	36	2		94,74%
7	Pemerintah Kota Denpasar T.09.700/6926/IR.IV/It prov 22 November 2024	20	23	23			100%
8	Pemerintah Kabupaten Buleleng T.09.700/7579/IR.I/Itpr ov 19 Desember 2024	18	20	11	9		55,00%
9	Pemerintah Kabupaten Badung T.09.700/7574/IR.IV/It prov 19 Desember 2024	17	17	17			100%
	Sub Total	203	234	214	20		91,45%



d. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Walikota Tahun 2024

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Karangasem R.09.700/5373/IR.II/Itp rov 2 September 2024	11	15	12	3		80%
2	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Jembrana R.09.700/5375/IR.III/It prov 2 September 2024	13	14	14			100 %
3	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Bangli R.09.700/5409/IR.III/It prov 2 September 2024	18	20	20			100%
4	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Tabanan R.09.700/5414/IR.IV/It prov 2 September 2024	11	12	11	1		91,67%
5	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Badung R.09.700.1.2/6102/IR.I /Itprov 16 Oktober 2024	9	10	10			100%



6	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Walikota Denpasar R.09.700/5642/IR.I/ltprov 13 September 2024	12	13	13			100 %
Sub Total		74	84	80	4		95,24%

e. Pengawasan Penerapan SPM Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Bidang Pendidikan dan Bidang Trantibum pada Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Dinas Kesehatan Provinsi Bali T.09.700.1.2/772/IR.I/ltprov 3 Februari 2025	7	7	7			100%
2	Dinas Sosial P3A Provinsi Bali T.09.700/728/IR.III/ltprov 31 Januari 2025	3	3	3			100%
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali T.09.700/754/IR.IV/ltprov 3 Februari 2025	1	1	1			100%
4	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali B.09.700/2516/IR.I/ITP ROV 28 April 2025	4	4	4			100%
Sub Total		15	15	15			100%
T o t a l		325	372	348	24		93,55%



Demikian yang dapat kami laporkan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali **pada Semester I tahun 2025 mencapai 93,55%.**

3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Triwulan I Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Bali, dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2-74 Tahun 2024 tentang Rencana Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Surat Tugas Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.2/938-ST/IJ tanggal 5 Agustus 2024, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bali dari tanggal 7 sampai dengan 16 Agustus 2024.
2. Adapun fokus Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 yang chaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terdiri dari :
 - a. Penurunan Prevalensi Stunting;
 - b. Pelayanan Publik di Daerah, Pembagian Urusan Terkait Penguatan Pelayanan Publik;
 - c. Pengangguran Terbuka;
 - d. Penguatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. Pengendalian Inflasi;
 - f. Peningkatan Investasi;
 - g. Penguatan Daya Saing Usaha;
 - h. Penguatan Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peningkatan PAD, Penyerapan Belanja Daerah;
 - i. Pengurangan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - j. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas
 - k. Penguatan Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa.
1. Kerja Sama Daerah Terkait Kerja Sama Antar Daerah Terkait Konektivitas Untuk Menunjang Aktivitas Perekonomian;
- m. Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada 2024.



3. Dari hasil pengawasan sesuai dengan LHP Nomor 700/1.2.1/262/IJ tanggal 3 September 2024, terdapat sebanyak 11 temuan dan 26 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti dengan oleh Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan. Sampai dengan saat ini, hasil tindak lanjut yang telah kami upload melalui aplikasi SIWASIAT dan telah mencapai 100% dinyatakan selesai/tuntas.
4. Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : X.700.1.2.1/113/IJ Tanggal 14 Mei 2025, Hal Laporan Hasil Pengawasan Tematik Pelayanan Publik dan Laporan Hasil Pengawasan Tematik Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 700.1.2.1/17/IJ tanggal 3 Februari 2025, terdapat 2 temuan dan 2 rekomendasi yang disampaikan untuk Pemerintah Provinsi Bali. Sampai dengan saat ini kami telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Gubernur Bali kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, sisanya sedang dalam proses penyusunan.



BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh masyarakat. Sampai dengan Semester I Tahun 2025, penanganan pengaduan masyarakat yang masuk pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel
Hasil Pengaduan Masyarakat
Semester I Tahun 2025

NO	NO & TGL SURAT AGENDA	a.PELAPOR b.TERLAPOR	SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT	STATUS TINDAK LANJUT			SANKSI			KET	
				DALAM PROSES	SELESAI		PP 53/2010	TP/TGR	PIDANA		LAIN2
					BENAR	TIDAK BENAR					
A.	Diterima dari Kementerian PAN/TP 5000										
			N	I	H	I	L				
B.	Diterima langsung										
		Pengaduan Saber Pungli	1	-	1	-	-	-	-	-	
		Gratifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	



BAB V

KESIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2025 telah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, reviu RKPD, RPJMD, LPPD dan Reviu LKJIP Pemerintah Provinsi Bali. Pada Semester I Tahun 2025 dilaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem. Dari hasil penilaian 5 (lima) perangkat daerah yang masuk nominasi, adalah berupa 3 (Tiga) Perangkat Daerah terbaik yang berhak mendapat penghargaan **Adhyasta Prajaniti** Tahun 2025, antara lain : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 1 kegiatan Probitiy Audit antara lain Probitiy Audit Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Spesifikasi PET/CT di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali. Hasil rekonsiliasi/pemantauan tindak lanjut oleh Tim Pengawas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2025, Provinsi Bali mencapai penyelesaian **96,91%**. Pada Semester I Tahun 2025, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat 325 temuan dan 372 rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 348 rekomendasi telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti, 24 masih dalam proses dan tidak ada yang belum di tindaklanjuti. Pada Semester I Tahun 2025, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri terdapat 11 temuan dan 26 rekomendasi. Tindak Lanjut atas rekomendasi tersebut semua sudah dinyatakan selesai ditindaklanjuti. Jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali sampai dengan semester I Tahun 2025 terdapat 1 (satu) pengaduan menyangkut saber pungli dan 7 (tujuh) terkait PDTT.



B. Hambatan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester I Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kompetensi sumber daya manusia (APIP) belum sepenuhnya memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja.
- b. sistem pengendalian internal dalam proses audit belum optimal.
- c. kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi pelaksanaan audit di lapangan. masih ada temuan yang belum terselesaikan.
- d. Komitmen objek pemeriksaan belum optimal dalam menangani tindak lanjut.
- e. Koordinasi dengan unit kerja lain belum berjalan secara optimal.
- f. Pola kerja pegawai yang belum terorientasikan pada prinsip pengawasan.

C. Rekomendasi

Atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. adanya program peningkatan kuantitas dan kualitas auditor melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar dan sertifikasi.
- b. dibuatkan telaahan yang peruntukan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan, dan dilakukan *cross check* antar inspektur pembantu atas semua temuan yang dilakukan melalui *expose*.
- c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan.
- d. komitmen dari segenap kepala unit kerja untuk bekerja normatif dan taat aturan.
- e. adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi.
- f. meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- g. meningkatkan pola kerja pegawai agar berorientasi pada prinsip pengawasan



BAB VI PENUTUP

Dengan adanya Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP ini diharapkan kinerja APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat dipantau dan dievaluasi secara intensif. Dalam pelaporan ini sangat diharapkan kerjasama dan kedisiplinan APIP. Tanpa adanya kerjasama dan kedisiplinan tersebut, Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester I Tahun 2025 akan sulit dicapai. Melalui penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP maka tingkat kinerja, masalah, dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah dapat diketahui secara terinci. Informasi ini diharapkan berguna untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Demikian Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025 ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651231 198603 1 175



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




LAMPIRAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN 1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI



LAMPIRAN 2
STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT BPK-RI
Posisi Per : Semester I Tahun 2025

	HAPSEM	Temuan Hasil Pemeriksaan			Sesuai Rekomendasi			Temuan Dalam Proses			Temuan Belum Ditindak Lanjuti			Ket.
	Lingkup Pemeriksaan	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	
	Kelompok Temuan													
A	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan/Audit sampai semester I tahun 2025													
1	85/LHP/XIX.DPS/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan Semester I 2024	9	29	-	-	14	-	-	15	-	-	-	-	
2	71.B/LHP/XIX.DP S/05/2025 Tanggal 25 Mei 2025 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024	19	57	-	-	27	-	-	30	-	-	-	-	
	Sub Jumlah (A)	28	86	-	-	41	-	-	45	-	-	-	-	-



LAMPIRAN 3
STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN APIP INSPEKTORAT PROVINSI BALI
Posisi Per : Semester I Tahun 2025

Kode	HAPSEM	Temuan Hasil Pemeriksaan			Selesai Ditindak Lanjuti		Temuan Dalam Proses			Temuan Belum Ditindak Lanjuti			Ket.
	Lingkup Pemeriksaan	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Selesai	Nilai (Rp)	DP	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)		
	Kelompok Temuan												
A	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan/Audit Semester I Tahun 2025												
1	Pemeriksaan Reguler	10	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Audit Kinerja	23	23	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2024	203	234	-	214	-	20	-	-	-	-	-	-
5	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota 2024	74	84	-	80	-	4	-	-	-	-	-	-
6	Pengawasan Bidang SPM	15	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (A)	325	372	-	348		24	-	-	-	-	-	-



LAMPIRAN 4
STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN ITJEN KEMENDAGRI
Posisi Per : Semester I Tahun 2025

Kode	HAPSEM	Temuan Hasil Pemeriksaan			Selesai Ditindak Lanjuti			Temuan Dalam Proses			Temuan Belum Ditindak Lanjuti			Ket.
	Lingkup Pemeriksaan	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Selesai	Nilai (Rp)	DP	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)			
	Kelompok Temuan													
A	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan/Audit Semester I Tahun 2025													
1	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	11	26	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah (A)	11	26	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
JALAN DI PANJAITAN NO 14 NITI MANDALA
RENON DENPASAR**